



Link F

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 485 TAHUN 2017

TENTANG

PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN
PENGEMBANGAN DIRI BAGI MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pelatihan Pengembangan Diri Bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017, perlu dibentuk Panitia, Narasumber dan Moderator yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- : b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas kepanitiaan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- : 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- : 3. Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor 428.a Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik IAIN Raden Intan Lampung ;
- : 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017, Nomor: SP.DIPA-025.04.2.424260/2017 tanggal 7 Desember 2016
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tanggal 5 Maret 2017

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN DIRI BAGI MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017
- Kesatu : Membentuk Panitia, Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelatihan Pengembangan Diri Bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017, dengan personalia sebagaimana tertera pada lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Panitia bertugas melaksanakan Pelatihan Pengembangan Diri Bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan melaporkan hasil kerja Panitia kepada Rektor;
- Ketiga : Kegiatan Pelatihan Pengembangan Diri Bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017;
- Keempat : Semua biaya sebagai akibat dari kegiatan ini dibebankan kepada DIPA UIN Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2017;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 19 September 2017

Plh.Rektor,


H. Faisol

Lampiran I :

Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung


Nomor : 485 Tahun 2017

Tanggal : 19 September 2017

Tentang : Panitia Kegiatan Pelatihan Pengembangan Diri Bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017

No	Nama	Gaji	Jabatan	
1.	Drs. M. Haryanto H., M.H.	IV/b	Penanggung Jawab	
2.	Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.	IV/a	Ketua	
3.	Rudi Santoso, S.H.I., MHI.	-	Sekretaris	
4.	Rodho Intan P. Hasibuan, S.E.I.	III/c	Anggota	
5.	Baherom	III/b	Anggota	

Plh.Rektor,



H. Faisal